



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id B E N E T A P A N

Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Smd

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang, yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Diajeng Rikmasari**, Lahir di Bandung pada tanggal **1 April 1994** Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, beralamat di **Dusun Sukawening Rt.004 Rw. 006, Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor** Kab. Sumedang, Jawa Barat., selanjutnya Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Smd tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara,;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Smd tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara a quo;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan Saksi-saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik pada aplikasi e court Pengadilan Negeri Sumedang dalam Register Nomor 36/Pdt.P/2023/PN, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan M. Ginanjar Firmasnyah (Suami) merupakan pasangan Suami dan Istri yang sah, sesuai dengan Buku Nikah **No 0035, 100, IV, 2018** Tertanggal **29-4-2018** yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di **DUSUN SUKAWENING HEGARMANAH JATINANGOR** yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Sumedang Kelas 1B ;
3. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran No **6370831270** dari Nama **ALULA IZHEA KHAWLA FIRMASNYAH** menjadi **DINAR ARUM MULIASARI**.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Catatan Sipil Kab Sumedang untuk mencapai maksud dari Pemohon akan tetapi oleh petugas disarankan untuk terlebih dahulu mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karenanya pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negri Sumedang Kelas 1B untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan perubahan Nama Anak Pemohon;
6. Bahwa bersamaan dengan ini Pemohon sampaikan bukti-bukti sebagai berikut:
  - a. KTP Nomor **3273034104940006** atas nama **DIAJENG RIKMASARI**
  - b. Akta Kelahiran Nomor **6370831270** atas nama **ALULA IZHEA KHAWLA FIRMANSYAH**
  - c. Kartu Keluarga Nomor **3211151802220008** atas nama kepala keluarga **M. GINANJAR FIRMANSYAH**
  - d. Buku Nikah Nomor **0335, 100, IV, 2018**
  - e. Surat Pernyataan Persetujuan perubahan Nama Anak pada Akta Kelahiran Anak Pemohon
7. Bahwa untuk mengadakan penetapan Pemohon memohon agar Hakim yang memeriksa Permohonan Pemohon mengabulkan Permohonan Perubahan Nama Anak Pemohon.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negri Sumedang Kelas 1B yang memeriksa Permohonan penetapan, untuk berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin Kepada Pemohon untuk merubah Nama Anak di Akta Kelahiran Anak Pemohon dari **ALULA IZHEA KHAWLA FIRMANSYAH** menjadi **DINAR ARUM MULIASARI** pada kutipan Akta No **6370831270**.
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk segera melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung agar mencatatkan Perubahan Nama Anak Di Akta Anak Pemohon dari Nama **ALULA IZHEA KHAWLA FIRMANSYAH** Lahir di Bandung Menjadi Nama **DINAR ARUM MULIASARI** lahir di Bandung Pada Kutipan Akta Kelahiran NO **6370831270** , serta mencatat pada buku register Catatan Sipil yang bersangkutan.
4. Membebaskan biaya perkara terhadap pemohon  
Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Hal. 3 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama Diajeng Rikmasari, nomor 327303410494006, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga nomor 3211151802220008, atas nama Kepala Keluarga M Ginanjar Firmansyah, selanjutnya diberi tanda: P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Nikah Nomor 0335/100/IV/20018 atas nama M Ginanjar Firmansyah dan **Diajeng Rikmasari**, selanjutnya diberi tanda: P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3273-LU-12122018-0056 atas nama Alula Izhea Khawla Firmansyah, selanjutnya diberi tanda: P-4;

Menimbang, Bahwa fotokopi alat bukti surat Pemohon yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **Rinrin Erliani**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi dihadapkan di persidangan yaitu untuk perubahan nama anak Pemohon;
  - Bahwa perubahan yang dimaksud adalah pergantian nama anak Pemohon dari **ALULA IZHEA KHAWLA FIRMANSYAH** menjadi **DINAR ARUM MULIASARI**
  - Bahwa sepengetahuan saksi, alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari **ALULA IZHEA KHAWLA FIRMANSYAH** menjadi **DINAR ARUM MULIASARI** karena sering sakit-sakitan;

Hal. 4 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Cucu Karlinah**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi dihadapkan di persidangan yaitu untuk perubahan nama anak pemohon Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa saksi dihadapkan di persidangan yaitu untuk perubahan nama anak Pemohon;
- Bahwa perubahan yang dimaksud adalah pergantian nama anak Pemohon dari **ALULA IZHEA KHAWLA FIRMANSYAH** menjadi **DINAR ARUM MULIASARI**
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari **ALULA IZHEA KHAWLA FIRMANSYAH** menjadi **DINAR ARUM MULIASARI** karena sering sakit-sakitan

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang untuk menetapkan perubahan namal anak Pemohon dari **ALULA IZHEA KHAWLA FIRMANSYAH** menjadi **DINAR ARUM MULIASARI**;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan Penetapan terhadap Permohonan ini maka perlu Hakim terlebih dahulu mengkonstruksi dasar hukum yang berkaitan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai apakah permohonan ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Negeri Sumedang atau tidak;

Hal. 5 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di **Dusun Sukawening Rt.004 Rw. 006, Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor** Kab. Sumedang, Jawa Barat, maka Hakim berpendapat bahwa cukuplah beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Perubahan Nama ke Pengadilan Negeri Sumedang yang merupakan tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, maka berpedoman pada Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi **Rinrin Erliani** dan Saksi **Cucu Karlinah** yang secara formil cakap untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah serta materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, sehingga alat bukti tersebut menurut hukum dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan permohonan Pemohon yang meminta perubahan anak Pemohon dari **ALULA IZHEA KHAWLA FIRMANSYAH** menjadi **DINAR ARUM MULIASARI**;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon yang diuraikan tersebut di atas, maka tidak ada kemungkinan untuk melakukan penyelundupan hukum tanpa prosedur yang bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa secara *voluntair*;

Hal. 6 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun jika dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil;

Menimbang, bahwa sistem pencatatan sipil pada hakekatnya adalah untuk memberikan kepastian hukum yang diantaranya tentang pencatatan kependudukan, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian, asal-usul seorang anak, identitas atau biodata kependudukan, termasuk di dalamnya tentang nama, tempat lahir dan tanggal lahir seseorang;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa "Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh : (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (1) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (3) huruf b Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, bukti-bukti yang saling

Hal. 7 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian satu sama lain, dapat disimpulkan bahwa alasan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dari **ALULA IZHEA KHAWLA FIRMANSYAH** menjadi **DINAR ARUM MULIASARI** karena sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa foto kopi surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2 yaitu berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon sendiri serta fotocopy Kartu keluarga dimana telah tercantum secara jelas bahwa Pemohon atas nama **Diajeng Rikmasari** hal tersebut telah pula bersesuaian dengan keterangan Saksi **Rinrin Erliani** dan Saksi **Cucu Karlinah** dimana kedua saksi tersebut telah membenarkan bukti surat P-1 dan P-2 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat (P-3) yaitu berupa kutipan akta Nikah atas nama M Ginanjar Firmansyah dan **Diajeng Rikmasari** bahwa benar mereka sudah menikah dan mempunyai anak bernama Alula Izhea Khawla Firmansyah

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat (P-4) yaitu berupa kutipan akta kelahiran atas nama Alula Izhea Khawla Firmansyah dan benar adalah anak pasangan dari M Ginanjar Firmansyah dan **Diajeng Rikmasari** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Negeri Sumedang berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan oleh karena itu maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Petitem angka 2 Permohonan dari Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan

Hal. 8 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka kewajiban untuk melaporkan tentang pencatatan perubahan nama seorang penduduk adalah penduduk yang bersangkutan, oleh karenanya petitum angka 2 dan 3 permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, oleh karena berdasarkan uraian diatas dan pertimbangan sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga petitum angka 1 (satu) cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin Kepada Pemohon untuk merubah Nama Anak di Akta Kelahiran Anak Pemohon dari **ALULA IZHEA KHAWLA FIRMANSYAH** menjadi **DINAR ARUM MULIASARI** pada kutipan Akta No **6370831270**.
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk segera melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung agar mencatatkan Perubahan Nama Anak Di Akta Anak Pemohon dari Nama **ALULA IZHEA KHAWLA FIRMANSYAH** Lahir di Bandung Menjadi Nama **DINAR ARUM MULIASARI** lahir di Bandung Pada Kutipan Akta Kelahiran NO **6370831270** , serta mencatat pada buku register Catatan Sipil yang bersangkutan.

Hal. 9 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.135.000,00 (seratus Tiga puluh Lima ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 21 Juni 2023 oleh Rio Nazar,S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Seravina Aprilianny,S.H. M.H., Panitera Pengganti

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

Seravina Aprilianny,S.H. M.H.

Rio Nazar, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,00
Biaya Proses/ATK	Rp. 75.000,00
PNBP	Rp. 10.000,00
Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00
Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 135.000,00 (seratus Tiga puluh Lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/PN Smd